

**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
DUKUH KIYARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL**

Sekretariat : Kantor Lurah Sumberagung, Jetis, Bantul Kode Pos : 55781.

---

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 12/Pant.PLDK/SB/VIII/2024

Tentang

PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN DUKUH KIYARAN

**A. PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN DUKUH KIYARAN**

1. Warga Negara Indonesia mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul kepada Panitia secara tertulis dengan dilampiri persyaratan administrasi pada :
  - a. tanggal 9, 10, 11, 12, 13 dan 17 September 2024;
  - b. pukul 09.00 s/d 13.00 WIB; dan
  - c. tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia Kantor Lurah Sumberagung.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memuat formasi jabatan Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran.
3. Persyaratan administrasi dibuat rangkap 3 (1 asli dan 2 salinan) dimasukkan ke dalam stop map berwarna biru.

**B. PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN DUKUH KIYARAN**

1. Calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan Umum terdiri atas :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
  - d. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
  - e. sehat jasmani dan rohani; dan
  - f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Persyaratan khusus terdiri atas :
  - a. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran;
  - b. bersedia bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;

- c. bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
  - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;
  - e. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
  - f. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran;
  - g. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
  - h. mendapatkan izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
  - i. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran, bagi calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - j. memperoleh dukungan dari penduduk Padukuhan Kiyaran, paling sedikit sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari penduduk Padukuhan Kiyaran yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, dan/atau sudah kawin untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh Kiyaran;
  - k. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan Kiyaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan jabatan Dukuh Kiyaran, bagi calon Pamong Kalurahan untuk jabatan Dukuh Kiyaran.
4. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 (dua) huruf f, terdiri atas :
- a. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
  - b. Pas foto ukuran 4x6 background warna biru sebanyak 4 lembar;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- g. surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
- i. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Pamong Kalurahan bermeterai cukup, yang menyatakan :
  - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3) bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran;
  - 4) bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran;
  - 5) bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran;
  - 6) sanggup bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
  - 7) tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;
- j. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- k. surat izin dari Lurah, bagi calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- l. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran, bagi calon Pamong Kalurahan Dukuh Kiyaran yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- m. surat pernyataan dukungan dari penduduk Padukuhan Kiyaran paling sedikit sebanyak 108 orang berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor T/400.12.4.4/02792 tanggal 21 Agustus 2024 untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh Kiyaran:

- 1) surat pernyataan dukungan berupa satu surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh setiap pendukung dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - 2) satu orang dapat memberi dukungan kepada lebih dari satu calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh Kiyaran.
- n. surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan Kiyaran sejak diangkat menjadi Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh Kiyaran
5. Persyaratan administrasi dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dan huruf d dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Sumberagung, 26 Agustus 2024

Ketua Panitia



KUWATONO, SH